

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip "Kota Layak Anak (KLA)" di Indonesia yang sesuai untuk wilayah nusantara. Kota Ramah Anak atau "adolescent cheerful city" (CFC), sebuah istilah dalam bahasa Inggris, pertama kali digagas oleh UNESCO melalui program yang disebut "Growing Up City" (Lynch, 1977). Kegiatan program ini telah dilaksanakan di empat negara terpilih, yaitu; Argentina; Australia; Meksiko; serta Polandia. Tujuannya adalah untuk mempelajari bagaimana sekelompok anak remaja menggunakan dan menilai istilah "iklim spasial" untuk wilayah sekitarnya. Kemudian konsep "kid amicable resident" atau yang disebut dengan istilah Kota Ramah Anak diperkenalkan oleh UNICEF yang bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi yang mencita-citakan hak anak melalui tujuan kebijakan, program dan struktur pemerintahan daerah (Child-Accommodating Metropolitan Region).

Sebagaimana kita ketahui yang dimaksud dengan Kota Layak Anak adalah ibu kota, kabupaten atau kota yang memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak melalui keterpaduan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang direncanakan secara komprehensif dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan layanan. , serta kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak dengan konsep dan pencapaian tujuan Kota Layak Anak sebagaimana dinyatakan oleh "Riggio, 2002; Gleeson, 2005; pada Wilks, 2010:28;" dan oleh "Valentine, 1996 dalam Woolcock and Steele, 2008".

Berkaitan dengan topik tersebut, penelitian ini mencoba memberikan gambaran tentang berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kota Layak Anak. Serta upaya mewujudkan Kota Layak Anak, dan penelitian ini memberikan beberapa faktor pendukung sekaligus penghambat terwujudnya Kota Layak Anak.

Lokus penelitian ini berfokus pada Pulau Tidung. Pulau Tidung dipilih karena di daerah ini terdapat banyak sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dan karena adanya RPTRA di pulau ini. Harapannya, Pulau Tidung dapat menjadi percontohan Kota Layak Anak bagi daerah lain di Indonesia yang bersifat kepulauan.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)". Karena sebagai kementerian yang bertanggung jawab membina dan mengawasi pemerintahan di semua daerah, maka Kemendagri juga memiliki kewenangan untuk mensinergikan dan mengkoordinasikan program pemerintah pusat yang dikeluarkan oleh kementerian atau lembaga sektoral agar berhasil ketika dilaksanakan di semua daerah. Dalam konteks ini, Program Kota Layak Anak merupakan salah satu program nasional yang harus diawasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Apalagi urusan perlindungan anak merupakan urusan wajib yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Kemendagri memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa program tersebut memang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Penelitian ini juga dapat dikatakan penting dan relevan karena melihat situasi terkini di Indonesia. Sebagai negara yang selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, Pemerintah Republik Indonesia menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak yang diatur dalam beberapa peraturan, seperti UUD 1945, peraturan perundang-undangan nasional dan internasional, Pemerintah juga telah mengadopsi Konvensi Internasional tentang Hak Anak. yang diimplementasikan dalam "UU No.23 Tahun;2002 tentang Perlindungan Anak". Dan DPR juga telah menyetujui RUU Perubahan "UU No.23 Tahun;2002" tentang Perlindungan Anak menjadi "UU No.35 Tahun;2014 tentang Perlindungan Anak". Dimana Partisipasi Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi anak.

Dulu, kewajiban menjamin hak anak hanya diserahkan kepada Pemerintah Daerah, tanpa aturan yang jelas. Hal ini mengakibatkan pemerintah daerah seringkali tidak melakukan apa, dan terabaikan dalam memberikan perlindungan kepada anak di wilayah pemerintahannya. Pemerintah daerah umumnya selalu

menganggap perlindungan anak sebagai kewajiban oleh pemerintah pusat. Pada saat ini pemerintah daerah diberikan tanggung jawab untuk melindungi anak secara khusus. Undang tersebut sebenarnya menekankan bahwa tugas dan tanggung jawab perlindungan anak dilakukan oleh pemerintah daerah.

Karena perlindungan anak merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat, maka pemerintah pusat membuat rumusan pembagian tugas dan tanggung jawab yang tertuang dalam "UU." PP.41 dari;2007" tentang Organisasi Perangkat Daerah" dan "PP. Nomor 38 Tahun 2007" tentang Pembagian Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota". "Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (BP3AKB)".

Karena cakupan wilayah lembaga ini cukup luas, "BP3AKB" bisa dikatakan salah fokus pada perlindungan anak. Lembaga lain yang menangani perlindungan anak di tingkat pemerintah daerah adalah "Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)". Sayangnya "P2TP2A" hanya tersedia di beberapa daerah saja. Sayangnya mereka tidak sepenuhnya aktif dan menjalankan kewajibannya, terutama untuk menjamin hak anak. Bahkan, Pemerintah Pusat melalui "Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) No.11 Tahun;2011", telah mengkampanyekan pembentukan Kota Layak Anak di seluruh Indonesia. Berdasarkan pembahasan di atas maka dilakukan penelitian apakah Pulau Tidung termasuk dalam kategori Kota Layak Anak. Seperti diketahui, Pulau Tidung telah melaksanakan Program RPTRA.

Temuan – temuan Perbedaan RPTRA Pulau Tidung dengan RPTRA Jakarta adalah seperti sebagai berikut:

1. Perbedaan RPTRA Pulau Tidung dengan RPTRA Jakarta.

- a. Fasilitas bermain: Tidak ada Trampolin, ayunan sangat sedikit, perawatannya sangat minim di Pulau Tidung dan lain – lain.

- b. RPTRA Pulau Tidung terletak sekitar 500 m dari permukiman, cukup jauh untuk anak kecil, sedangkan di Jakarta selalu di pusat permukiman.
- c. Perencanaan RPTRA Pulau Tidung tidak dengan konsep yang baik, misalnya peletakan fasilitas bermain tidak mempertimbangkan keamanan bagi anak – anak. Yaitu lapangan futsal sangat berdekatan dengan tempat bermain anak kecil, sehingga membahayakan anak – anak tersebut.

2. Pengolahan Limbah:

- a. Mesin pengolah limbah tidak berfungsi, karena perawatan yang sangat minim sehingga, seluruh limbah pulau tidung diantar dengan kapal tongkang ke Jakarta untuk diolah di Bantar Gebang. Pengolahan limbah cair dilakukan dengan membuangnya di Pulau Tidung.
- b. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk menampung sampah seluruh penduduk, yang berjumlah sekitar 1600 orang.
- c. Petugas kebersihan dan pemungut sampah sejumlah 10 orang untuk keseluruhan pulau tidung.

Kesimpulan: Masalah limbah yang tidak tertanganin dengan baik akan memberi dampak langsung kepada kesehatan masyarakat terutama anak – anak yang sangat rentan dengan polusi lingkungan. Hal ini belum dibuktikan secara statistic tetapi penyakit anak berdasarkan interview pada anak – anak pulau tidung, adalah penyakit kulit dan pernafasan.

3. Sumber energi:

- a. Suplay Energy Listrik masih bergantung pada sumber energi dari Jakarta, melalui kabel bawah laut
- b. Tarif dasar listrik meningkat karena perubahan sistem pembayaran dari “postpaid” menjadi “Prepaid” atau prabayar, yang memakai

pihak ketiga, sehingga biaya untuk energy menjadi mahal dan memberatkan penduduk.

- c. Sumber energy bensin, Pompa bensin belum disediakan oleh Pertamina. Penduduk beli bensin untuk sepeda motor dari pedagang eceran. Rata – rata perkeluarga memiliki minimal 1 unit kendaraan sepeda motor. Dengan demikian biaya energy untuk transportasi menjadi tinggi.

Kesimpulan: Biaya untuk energy penerangan yang dibutuhkan anak – anak untuk belajar menjadi sangat mahal dan membebani orang tua anak. Kondisi mengakibatkan juga anak – anak putus sekolah, selain juga daya tarik mendapatkan uang yang mudah dari kegiatan membantu dibidang perikanan mengakibatkan anak – anak meninggalkan bangku sekolah dengan mudah.

4. Sumber Air Bersih :

- a. Air minum: dapat subsidi dari pemerintah, sehingga penduduk bayar hanya Rp. 2.000 per galon.
- b. Air bersih: diperoleh dari penyulingan air laut. Mulai pertanggal 1 januari 2021 penduduk dikenakan tarif air PDAM sesuai yang berlaku di DKI Jakarta.

Kesimpulan: Biaya hidup semakin meningkat, sehingga kebutuhan anak akan air bersih menjadi nomor 2 dan penduduk mulai sumur bor untuk mendapatkan air bersih, yang sangat berbahaya bagi kelangsungan keberadaan pulau tidung. hal ini harus dilarang dengan keras, untuk itu pemerintah wajib menyediakan air bersih gratis bagi penduduk.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hasil temuan diatas, beberapa hal berikut perlu mendapat perhatian:

1. Memperhatikan kebutuhan dan perlindungan anak sesuai peraturan dan undang – undang tentang KLA

2. Pengadaan sumber energi mandiri, dengan mencari mencari alternatif sumber energi terbarukan, tidak tergantung pada sumber energi dari Jakarta.
3. Masalah air bersih harus disediakan gratis untuk penduduk
4. Penyediaan tenaga pengajar perangkat Pendidikan yang baik sangat penting untuk daerah ini sehingga anak – anak dipulau tidung mempunyai minat besar untuk belajar dan maju seperti anak – anak dikota Jakarta.

Dengan demikian focus penelitian ini akan membahas tentang keempat hal tersebut diatas.

1.3. MANFAAT PENELITIAN

Besar harap melalui penelitian ini dapat memberikan gambaran permasalahan yang sering terjadi dimasyarakat kepulauan di Indonesia. Dengan demikian diharapkan permasalahan fasilitas kota layak anak sesuai perundang – undangan dan standar Kota layak anak (KLA), berdasarkan peraturan “UU No.35 tahun 2014” dapat di penuhi. Hal tersebut dapat dilihat telah dimulai dikota atau daerah Denpasar, Yogyakarta, Surakarta dan Surabaya.

Penelitian ini juga akan membahas tentang pengadaan sumber energi mandiri, sehingga Pulau Tidung bisa memperoleh sumber energi terbarukan secara mandiri dan terlepas dari ketergantungan sumber energi dari Jakarta.

Beban hidup masyarakat dari sumber mata pencaharian dari laut jangan diperberat dengan biaya pengadaan energi dan air bersih. Untuk itu penelitian ini akan dimanfaatkan untuk pemecahan masalah energi dan air bersih.

Berdasarkan statistik tingkah kecerdasan anak - anak pulau tidung tidak begitu mengembirakan akibat dari kekurangan fasilitas dan kualitas Pendidikan yang mereka peroleh. Penelitian ini juga sangat memperhatikan masalah Pendidikan tersebut sehingga hasilnya akan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah setempat.

1.4. Gambaran Mengenai Pulau Tidung Kepulauan Seribu

Kondisi Geografis

Pulau Tidung merupakan salah satu dari ratusan pulau yang ada Kepulauan Seribu.



Gambar 1.1. Pulau Tidung pada Gugusan Kepulauan Seribu

Perlu diketahui bahwa Kepulauan Seribu terbagi menjadi 2 kecamatan diantaranya; Bagian utara Kepulauan Seribu, yang menampung 3 desa, adalah; desa Pulau Kelapa; Pulau Harapan; dan Pulau Panggang. Dan bagian selatan kecamatan Kepulauan Seribu yang menaungi 3 desa diantaranya; Pulau Pari; Pulau Untung Jawa; dan Pulau Tidung. Untuk letak Pulau Tidung, koordinatnya adalah "latitudee" dan "longitudee" antara lain "-5.803205-" dan "106.523791-",

sedangkan untuk GPS (Worldwide Situating System) berada pada koordinat titik "5°48' 11.538"S dan 106°31'25.648"E", sedangkan UTM (General Transverse Mercator) berada pada koordinat Zona "48M E: 668716.19 N: 9358322.62".

Pulau Tidung terbagi menjadi 2 pulau, yaitu; Pulau Tidung Besar; dan Pulau Tidung Kecil; (Gambar:1.2.); Kedua pulau ini dihubungkan oleh sebuah jembatan dengan panjang kurang lebih 800 meter dan tinggi 8 meter. Jembatan ini disebut Jembatan Cinta. Pulau Tidung Besar merupakan pulau yang memiliki desa penduduk dimana hampir seluruh penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan dan mengelola wisata bahari yang ada. Jika cuaca bersahabat, warga pergi berlayar mencari ikan di tengah laut, yang dari hasil pelayarannya akan diolah menjadi ikan asin dan kerupuk ikan. Selain berlayar, masyarakat Pulau Tidung juga mengelola berbagai kebutuhan wisata bahari, antara lain persewaan peralatan renang dan olahraga air lainnya, ada juga yang menyewakan sepeda untuk mengelilingi Pulau Tidung, dan ada juga persewaan rumah atau kamar serta penjual makanan. . Sedangkan Pulau Tidung kecil tidak berpenghuni, hanya digunakan sebagai tempat penangkaran mangrove.



Gambar 1.2. Tampak atas Pulau Tidung

Jumlah penduduk Pulau Tidung bisa dibilang paling tinggi di antara pulau-pulau lain di kawasan Kepulauan Seribu hingga saat ini, jumlahnya kurang lebih 5.000 jiwa. Kepulauan Seribu juga merupakan wilayah dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Provinsi DKI Jakarta pada periode 2014-2015; sebesar

1,43%; per tahun” (BPS DKI Jakarta, 2016)”. Dan luas Pulau Tidung adalah 109ha.

